

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 0% /HK.00.00/07/2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat

Sehubungan telah diterimadatangani Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 23 Juni 2021, Keputusan Bersama tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Penyidik dan Penuntut Umum dalam penegakan hukum menyangkut UU ITE, agar tidak terjadi lagi multi tafsir dalam implementasinya.

Bersama ini dengan hormat mohon perkenan Yang Mulia untuk dapat menginformasikan Keputusan Bersama dimaksud kepada jajaran Pengadilan dibawah Mahkamah Agung untuk dapat diketahui.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KOORDINATOR
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
4. Jaksa Agung;
5. Kapoldri;
6. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.



KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 229 TAHUN 2021

NOMOR 154 TAHUN 2021

NOMOR KB/2/VI/2021

TENTANG

**PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNTANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNTANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNTANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, berauk, produktif, dan berkeadilan telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers;

- b. bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksas Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 4 Mei 2009;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

KESATU

: Menetapkan pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA

: Pedoman implementasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi Aparat Pengakar Hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik


Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA.

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIC INDONESIA



LEWISIAN VOLCANOES

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229 TAHUN 2021
NOMOR 154 TAHUN 2021
NOMOR KB/2/VI/2021

TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL
TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (UU ITE)

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
1.	Pasal 27 ayat (1)	Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang diatur dalam Undang-

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
	dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusaian.	<p>Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/ atau delik yang berkaitan dengan kesusaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.</p> <p>b. "Muatan melanggar kesusaian" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.</p> <p>c. Tidak semua pornografi atau ketelanjanjangan itu melanggar kesusaian. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketclarjiangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusaian. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>d. Konten melanggar kesesilaan yang ditransmisikan dan/ atau didistribusikan atau disebarluaskan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).</p> <p>e. Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesesilaan, dan bukan pada perbuatan kesesilaannya itu sendiri.</p> <p>f. Disebut melakukan perbuatan "membuat dapat diaksesnya", jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesesilaan tersebut. Contoh perbuatan tersebut dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, tweet, retweet, membals</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusaian yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak.</p> <p>Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.</p>
2.	Pasal 27 ayat (2)	<p>"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."</p> <p>a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang "mentransmisikan, "mendistribusikan", dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Jenis konten [Informasi Elektronik/Dokumen] Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>c. Bentuk Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan.</p> <p>d. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarluaskan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna.</p>
3.	Pasal 27 ayat (3)	<p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pencemaran nama baik.</p> <p>a. Sesuai dasar pertumbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyering kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.</p> <p>b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya caci, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.</p> <p>d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.</p> <p>e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>masih di bawah umur atau dalam perwalian.</p> <p>f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.</p> <p>g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (<i>dolus</i>) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menudukhan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).</p> <p>h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat ‘dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (<i>klacht delict</i>) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi.</p> <p>i. Kriteria ‘supaya diketahui umum’ dapat dipersamakan</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.</p> <p>j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarakan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (<i>share</i>) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (<i>open group</i>).</p> <p>k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan kelompok keluarga, pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>pendidikan.</p> <p>1. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai <i>lex specialis</i>, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).</p>
4.	Pasal 27 ayat (4)	<p>Pasal 27 ayat (4)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.</p> <p>a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah pada perbuatan "mentransmisikan, "mendistribusikan", dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>b. Perbuatan pemerasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) UU ITE berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut.</p> <p>c. Termasuk dalam perbuatan pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarluaskan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.</p> <p>d. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup.</p> <p>e. Dalam melakukan perbuatan pemerasan dan/atau harus pengancaman, dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		f. Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP.
5	Pasal 28 ayat (1)	<p>Pasal 28 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.</p> <p>a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (<i>hoax</i>) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.</p> <p>b. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (<i>market place</i>), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.</p> <p>c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa Perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.</p> <p>d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengaiami <i>force</i></p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>majeur.</p> <p>e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.</p> <p>f. Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p>
6.	Pasal 28 ayat (2)	<p>Pasal 28 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p> <p>a. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).</p> <p>b. Bentuk informasi yang disebarluaskan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiaran pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/ atau permusuhan terhadap individu atau kelompok</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA.</p> <p>c. Kriteria "menyebarluas" dapat dipersamakan dengan agar "diketahui umum" bisa berupa unggaran pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa <i>upload</i> dan berbagi (<i>share</i>) kluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (<i>open group</i>).</p> <p>d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau pernusahan atas dasar SARA. Aparat Penegekuk Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggirakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau</p>


NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>e. Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.</p> <p>f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, dan/atau mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA.</p>
7	Pasal 29	<p>a. Pasal 29 UU ITE pada pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui sarana elektronik yang ditujukan secara pribadi.</p> <p>Pasal 29</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>secara pribadi.</p> <p>b. Pengancaman dapat berbentuk pesan, surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik lainnya.</p> <p>c. Bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirim berupa ancaman kekerasan, yaitu menyatakan atau menunjukkan niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis.</p> <p>d. Ancaman tersebut berpotensi untuk diwujudkan, meskipun hanya dikirimkan 1 (satu) kali.</p> <p>e. Sasaran ancaman atau korbannya harus spesifik, ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda.</p> <p>f. Ketakutan dapat terjadi kepada pribadi, kelompok, keluarga maupun golongan.</p> <p>g. Dampak ketakutan harus dibuktikan secara nyata antara lain adanya perubahan perilaku.</p> <p>h. Harus ada saksi untuk</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
8	Pasal 36	<p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.</p> <p>a. Pasal 36 UU ITE dapat digunakan dalam hal korban kejahatan yang melanggar Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU ITE mengalami kerugian materiil yang nyata.</p> <p>b. Kerugian tersebut hanya untuk kerugian langsung atas perbuatan yang dilakukan, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil.</p> <p>c. Kerugian materiil tersebut terjadi pada korban, baik korban orang perseorangan ataupun badan hukum.</p> <p>d. Sebagai delik materiil maka kerugian tersebut harus dihitung dan ditentukan nilainya.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		e. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
G. PLATE



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
JAKARTA
REPUBLIC OF INDONESIA
LISTO SUGITO PRABOWO
JENDERAL POLISI

